



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Blora.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Blora.
7. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pengawasan Tahun 2016 adalah untuk :

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan

- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

BAB III

KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pengawasan merupakan uraian kegiatan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan umum;
 - b. pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren; dan
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah.

Pasal 4

Uraian kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Rincian uraian kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat jadwal, sasaran dan obyek pengawasan.

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD wajib melaksanakan tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya laporan hasil kegiatan pengawasan.

- (3) Wakil Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan yang terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap Kepala SKPD dan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Bupati, penyelesaian tindak lanjut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN HASIL PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. keuangan dan kinerja;
 - b. hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

IHWAN SUDRAJAT

Diundangkan di Blora
pada tanggal 4 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA


KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR 7

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.

NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN
2016

URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN 2016

Kegiatan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi:

1. pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, antara lain terdiri dari :
 - a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. reviu Rencana Kerja Anggaran;
 - d. reviu laporan keuangan;
 - e. reviu laporan kinerja Instansi Pemerintah;
 - f. evaluasi sistem pengendalian internal;
 - g. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - h. pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat;
 - i. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - j. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - k. tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
 - l. kegiatan prioritas lain sesuai dengan Kebijakan Bupati.
2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah daerah, meliputi:
 - a. mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 - 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 2) evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
 - 3) pembangunan Zona Integritas;
 - 4) pengendalian gratifikasi;
 - 5) penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

- 6) penanganan pengaduan masyarakat;
 - 7) penguatan *Whistle Blowing Whistle Blowing System*;
 - 8) penanganan benturan kepentingan; dan
 - 9) penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- b. pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
- c. kegiatan penunjang pengawasan, terdiri dari:
- 1) penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - 2) penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - 3) koordinasi program pengawasan;
 - 4) tugas lain sesuai kebijakan Bupati, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pj. BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

IHWAN SUDRAJAT